



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

- Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Daerah yang melakukan tugas-tugas teknis operasional pengujian kualitas air, udara, tanah dan aspek lingkungan lainnya berdasarkan parameter kualitas lingkungan yang ditetapkan.
8. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Daerah.

9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan.
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu.
11. Tanah adalah lapisan terluar dari bumi yang padat yang terdiri dari campuran material batuan dengan sisa-sisa bahan organik;
12. Parameter kualitas air adalah kondisi kualitatif air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu
13. Parameter lingkungan lainnya adalah Kualitas lingkungan yang diukur dalam bentuk kuantitatif, biasanya dalam kaitan dengan pencemaran lingkungan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan UPTD pada Dinas.
- (2) UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab:
 - a. secara administrative kepada Sekretaris Dinas; dan
 - b. secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 3

- (1) Kepala UPTD bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas.
- (2) Tugas Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan pengujian:
 - a. Tanah;
 - b. Parameter Kualitas Air; dan
 - c. Parameter Lingkungan Lainnya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja UPTD Laboratorium Lingkungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengendalian lingkungan;
- c. Pelaksanaan kebijakan pendayagunaan jabatan fungsional tertentu pengendalian lingkungan;
- d. Pelaksanaan pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian oparameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
- e. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan uji parameter kualitas lingkungan;
- f. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan anáalisis parameter kualitas lingkungan;
- g. Penetapan metode pengambilan contoh uji dan pengujian dan anáalisis parameter kualitas lingkungan;
- h. Pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber emisi dan efluen di daerah tapak;
- i. Pelaksanaan pengawasan terhadap industri dengan pengambilan dan pengujian sampel;
- j. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis operasional pengendalian lingkungan;
- k. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan UPTD Laboratorium Lingkungan;
- l. Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tugas teknis operasional kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan;
- m. Penyusunan program operasional pelayanan pengujian kualitas air, tanah, udara dan aspek lingkungan lainnya;
- n. Pelaksanaan pengendalian mutu lingkungan berdasarkan estándar mutu yang ditetapkan; dan
- o. Pengendalian metode pengujian lingkungan hidup.

Pasal 5

Rincian Tugas Kepala UPTD meliputi:

- a. Menetapkan rencana kerja UPTD Laboratorium Lingkungan;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengendalian lingkungan;
- c. mengoordinasikan dan mendayagunakan jabatan fungsional tertentu pengendalian lingkungan;

- d. melaksanakan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
- e. Mengoordinasikan dan mengendalikan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan uji parameter kualitas lingkungan;
- f. Melaksanakan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
- g. Menetapkan metode pengambilan contoh uji dan pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
- h. Melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi atau efluen di daerah tapak;
- i. Melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan pengambilan dan pengujian sampel;
- j. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis operasional pengendalian lingkungan;
- k. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi permasalahan UPTD pengendalian lingkungan;
- l. Melaksanakan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tugas teknis operasional kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan;
- m. Menetapkan program operasional pelayanan pengujian kualitas air, tanah, udara dan aspek lingkungan lainnya;
- n. Melaksanakan pengendalian mutu lingkungan berdasarkan estandar mutu yang ditetapkan;
- o. Melaksanakan pengendalian penerapan metode pengujian lingkungan hidup.

BagianKedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan:
 - a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit;
 - b. Penyiapan program;
 - c. Pengelolaan keuangan; dan
 - d. tata usaha umum dan unit kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Mengordinasikan pelaksanaan operasional unit;
 - b. Menyiapkan bahan rencana kerja unit; dan
 - c. Mengelola program, keuangan, kepegawaian dan tata usaha umum layanan Laboratorium Lingkungan.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai rincian tugas:
- a. menyiapkan dan menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD;
 - b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor UPTD;
 - c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan penatausahaan penerimaan dan penyerahan sampel uji dan penyiapan surat keterangan hasil uji laboratorium;
 - e. melaksanakan penatausahaan, penerimaan dan penyetoran serta laporan keuangan penerimaan retribusi pelayanan uji laboratroiium;
 - f. melaksanakan penatausahaan sistema pengaduan atau komplain dari pelanggan;
 - g. melaksanakan hubungan kerja penyusunan laporan;
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan atau pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional Tertentu pada UPTD dipimpin oleh Pejabat Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Ahli; dan
 - b. Jabatan Fungsional Terampil.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional utama;
 - b. Jabatan Fungsional madya;
 - c. Jabatan Fungsional muda; dan
 - d. Jabatan Fungsional pertama.

- (4) Jenjang Jabatan Fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional keterampilan penyelia
 - b. Jabatan Fungsional keterampilan pelaksana lanjutan
 - c. Jabatan Fungsional keterampilan pelaksana
- (5) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional tertentu ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD wajib memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu dan pejabat pelaksana UPTD.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Pejabat Fungsional Tertentu bertindak selaku koordinator berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD wajib melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi terkait.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Koordinator Jabatan Fungsional tertentu berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Koordinator Jabatan Fungsional tertentu masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal 28 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd

FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MULYADI, SH

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP: 19791115 200804 1 001